



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Mustakim Bin Punding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan PT Mulya Sakti Wijaya, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Sri Wulan Ladiku Binti Burhanudin Ladiku, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut pula para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 04 Mei 2015, di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan wali Nikah Orang Tua Pemohon II bernama Burhanudin Ladiku, didepan Penghulu Roni Abdullah, dan saksi-saksi Kakak Kandung Pemohon II bernama Uwi Ladiku dan Adik Kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdian Ladiku, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;

2. Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus bersuami namun sudah lama berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun;
- Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun;

4. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur pada tanggal 10 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/008/II/2017, tanggal 10 Februari 2017;

5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun, Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I Mustakim bin Punding dengan Pemohon II Sri Wulan Ladiku binti Burhanudin Ladiku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/008/II/2017, tanggal 10 Februari 2017; telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD Prof Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 441:6/RSU-I/PEL/2869/2016 tanggal 1 Juli 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir dari Kelurahan Kassi – Kassi, Kecamatan Rappocini Nomor : 474:1/184/KS/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, Nur Dian Ladiku binti Burhanuddin Ladiku

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 04 Mei 2015, di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan wali Nikah Orang Tua Pemohon II bernama Burhanudin Ladiku, didepan Penghulu Roni Abdullah, dan saksi-saksi Kakak Kandung Pemohon II bernama Uwi Ladiku dan Adik Kandung Pemohon II bernama Nurdian Ladiku, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, laki-laki, umur 1 tahun; setelah para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 04 Mei 2015 tersebut;

- Bahwa kedua anak tersebut saat ini belum memiliki akta kelahiran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan tanggal 10 Februari 2017;

Saksi kedua, Isnatalia Ladiku binti Burhanuddin Ladiku

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 04 Mei 2015, di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan wali Nikah Orang Tua Pemohon II bernama Burhanudin Ladiku, didepan Penghulu Roni Abdullah, dan saksi-saksi Kakak Kandung Pemohon II bernama Uwi Ladiku dan Adik Kandung Pemohon II bernama Nurdian Ladiku, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun; setelah para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 04 Mei 2015 tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini belum memiliki akta kelahiran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anak yang bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon dengan alasan bahwa anak tersebut lahir dalam pernikahan siri para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2015, penetapan mana dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Nur Dian Ladiku binti Burhanuddin Ladiku dan Isnatalia Ladiku binti Burhanuddin Ladiku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 04 Mei 2015 dan sejak pernikahan tersebut sampai sekarang para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan 2 orang anak bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan para Pemohon sudah pernah mengurus untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut namun tidak bisa dibuat karena masih memerlukan Penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk dibuatkan akta kelahiran dari para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Februari 2017 dan keduanya telah memperoleh akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak tersebut, para

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti kedua anak bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun, adalah anak yang lahir setelah para Pemohon menikah secara siri meskipun pada saat kelahiran anak tersebut para Pemohon belum menikah secara resmi yang dicatatkan melalui kantor Uruasan Agama setempat, namun oleh karena para Pemohon telah mengakui bahwa anak tersebut benar-benar lahir sebagai akibat adanya hubungan suami istri dalam pernikahan mereka, pengakuan mana telah didukung pula dengan bukti-bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang benar-benar mengetahui bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan siri para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 04 Mei 2015, dan selama ini anak itu hidup dan tinggal bersama para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih menegaskan kembali terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka para Pemohon telah pula menikah secara resmi pada tanggal 10 Februari 2017 dan keduanya telah memperoleh akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan hukum, maka para Pemohon ditetapkan sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kedua anak yang bernama Aindita Alya Nabilah, Perempuan, umur 2 tahun dan Arif Rahman Hakim, laki-laki, umur 1 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (Mustakim Bin Punding) dengan Pemohon II (Sri Wulan Ladiku Binti Burhanudin Ladiku);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)